



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 19 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 4 Agustus 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 30 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 04 Januari 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Minapuri RT.021 RW.005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (anak);

3. Bahwa sejak awal bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat bersifat emosional sehingga sering marah-marah, ketika marah Tergugat sering membentak dan mengusir Penggugat. Dan Tergugat sering menceritakan keburukan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menceritakan keburukan Penggugat ke orang lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat di usir oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,

Hal. 2 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat pernah hadir di persidangan pada tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 72/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 20 Februari 2020 dengan Hakim Mediator **Riduan, S.Ag.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Februari 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses mediasi, meskipun telah diberitahu dalam sidang sebelumnya untuk hadir pada sidang yang akan datang dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: xxxxx, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 4 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1.-----Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang dibangun oleh nenek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan umur perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi sebagai tokoh masyarakat mengetahui bahwa Penggugat sudah 2 kali di usir oleh Tergugat dari kediaman bersama, bahkan pasca pengusiran yang pertama saksi sendiri yang menasihati Penggugat dan Tergugat, serta mengantarkan kembali Penggugat kembali ke rumah Tergugat, namun dua bulan setelah kembali rukun. Penggugat kembali diusir lagi oleh Tergugat, dan Penggugat tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ktt



sudah tidak rukun dan dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat, bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering kali menceritakan perihal hubungan badan Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, dan hal itu membuat Penggugat malu. Penggugat sudah menasihatinya, namun Tergugat masih saja menceritakan hal yang tidak sepatutnya diketahui orang lain tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Minapuri, RT.21, RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang dibangun oleh nenek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan umur perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Pada Maret

Hal. 5 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Kt.



2019, Penggugat diusir oleh Tergugat, namun sempat kembali rukun, namun pada bulan April 2019, Penggugat kembali diusir lagi oleh Tergugat, dan Penggugat tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat, bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering kali menceritakan perihal hubungan badan Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, dan hal itu membuat Penggugat malu. Penggugat sudah menasihatinya, namun Tergugat masih saja menceritakan hal yang tidak sepatutnya diketahui orang lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan pula bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Kt's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang kedua tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah diberitahu dalam persidangan untuk hadir pada sidang selanjutnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April lebih 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat bersifat emosional sehingga sering marah-marah, ketika marah Tergugat sering membentak dan mengusir Penggugat. Dan Tergugat sering menceritakan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menceritakan keburukan Penggugat ke orang lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat di usir oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari

Hal. 8 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Kt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami istri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 9 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (Xxxxxx) dan (xxxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi menerangkan bahwa sejak 6 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menceritakan hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain sehingga Penggugat merasa malu, meskipun sudah dinasihati oleh Penggugat, Tergugat tetap menceritakan hal tersebut kepada orang lain, sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6, keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, karena persidangan memasuki tahapan pembuktian hingga diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2018, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Kt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 6 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menceritakan hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain sehingga Penggugat merasa malu, meskipun sudah dinasihati oleh Penggugat, Tergugat tetap menceritakan hal tersebut kepada orang lain ;

-- -Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

---Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang sering menceritakan hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain sehingga Penggugat merasa malu, meskipun sudah dinasihati oleh Penggugat, Tergugat tetap menceritakan hal tersebut kepada orang lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga, Hakim mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, kedua-duanya juga tidak menginginkan kembali rukun membina rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak

Hal. 12 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Kt



mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut *relevan* dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah, ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :*"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istrimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, beralasan dan terbukti, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir persidangan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat (*contradiktuir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1441 Hijriah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ktt



H. Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	516.000,00
---------------	-----------	-------------------

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).